

**UPAYA POLDA JATIM DALAM PENANGGULANGAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN REMAJA**

JURNAL



OLEH :

RINDA WAHYU AGUSTIA

NIM :

14031018

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
BHAYANGKARA
SURABAYA
2019**

**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR DALAM PENANGGULANGAN
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA
(Studi Kasus di Polda Jawa Timur)**

Rinda Wahyu Agustia

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bhayangkara Surabaya
E-mail : rindawahyuagustia@gmail.com

ABSTRAK

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur memiliki kewajiban dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja baik dengan melakukan pencegahan maupun penindakan. Upaya tersebut harus diwujudkan dalam hal yang konkrit sehingga dapat mewujudkan daerah Jawa Timur bebas dari penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) untuk mengetahui upaya penanggulangan korban penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Polda Jawa Timur, 2) untuk mengetahui hasil upaya penanggulangan korban penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Polda Jawa Timur, 3) untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi korban penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja oleh Polda Jawa Timur.

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dan sebagai subjek penelitian adalah Kepala Satuan Narkoba Polda Jatim. Sumber informasi terdiri atas sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif Miles dan Huberman.

Kata kunci : *narkoba, remaja, Polda Jatim*

**THE EFFORT OF POLICY IN EAST JAVA IN THE TREATMENT OF
VICTIMS OF DRUG ABUSE AMONG TEENAGERS
(Case Study at East Java Regional Police)**

Rinda Wahyu Agustia

Public Administration Department, Faculty of Social and Political Sciences,

Bhayangkara University Surabaya

E-mail: rindawahyuagustia@gmail.com

ABSTRACT

The East Java Regional Police (Polda) has an obligation to tackle drug abuse among adolescents both by doing prevention and prosecution. These efforts must be realized in concrete terms so that they can realize the East Java region free from narcotics abuse, especially among teenagers.

The purpose of this study was to 1) to determine the efforts to combat drug abuse among teenagers in East Java Regional Police, 2) to find out the results of efforts to combat drug abuse among teenagers in East Java Police, 3) to find out the obstacles faced by victims of drug abuse among teenagers by the East Java Regional Police.

This research method uses qualitative descriptive. This research was conducted in the East Java Regional Police (Polda) and as the research subject was the Head of the East Java Regional Police Narcotics Unit. The source of information consists of primary and secondary sumber. The technique of collecting data uses interviews and documentation. Data analysis used descriptive analysis of the quality of Miles and Huberman.

Keyword : drugs, adolescents, East Java Regional Police

A. Pendahuluan

Pembangunan Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat atas keseluruhan yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan Narkotika sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Meskipun Narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau di gunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional (Madani, 2008:1).

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-undang No. 5/1997). Terdapat 4 (empat) golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah lahirnya Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika.

Apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5/1997. Zat yang termasuk psikotropika antara lain: Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine, Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide) dan sebagainya. Bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat. Kalau

dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di negara Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba bukan saja dari kalangan orang dewasa yang sudah bekerja, melainkan remaja pun juga telah menjadi korbannya.

Dihimpun Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim jumlahnya sudah mencapai 238.680 orang atau 27,3 persen dari total pengguna narkoba di Jatim sebanyak 884.000 orang (Lukman, 2017). Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Brigjen Pol Bambang Budi Santoso mengungkapkan hasil dari pelaksanaan institusi penerima wajib lapor (IPWL) di Klinik Utama BNNP Jatim.

Hasilnya, sebanyak 51 persen pasien atau pemakai dan pecandu narkoba masih berusia anak atau remaja di bawah 19 tahun (Murdaningsih, 2018) . Dari data di atas, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Jawa Timur sangat mengkhawatirkan.

Bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang membawa dampak di segala aspek kehidupan (Yamin, 2012:170). Generasi muda yang diharapkan menjadi tulang punggung bangsa di masa depan hancur dan lemah karena narkoba.

Negara pun dapat terancam lumpuh jika pengguna narkoba di kalangan remaja semakin meluas dan meningkat. Mengingat besarnya dampak penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, semua pihak harus ikut berperan dalam melakukan penanggulangan korban penyalahgunaan narkoba. Semua komponen bangsa perlu berkontribusi untuk melakukan pencegahan agar korban penyalahgunaan narkoba tidak terus bertambah.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba perlu melibatkan semua pihak. Semua agama memandang penting adanya kerjasama di antara semua pihak. Tidak hanya keluarga, pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat (Rosyid, 2005:51).

Salah satu komponen bangsa yang memiliki tanggung jawab besar dalam penanggulangan narkoba adalah kepolisian. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengungkap upaya Polda Daerah Jawa Timur dalam menanggulangi korban penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur memiliki kewajiban menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja baik

dengan melakukan pencegahan maupun penindakan. Upaya tersebut harus diwujudkan dalam hal konkrit sehingga dapat mewujudkan daerah Jawa Timur bebas dari penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Upaya Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam Penanggulangan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Polda Jawa Timur).

B. Pembahasan

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan dan penelitian, serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar, sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Ada tiga faktor (alasan) yang dapat dikatakan sebagai pemicu seseorang dalam penyalahgunaan narkoba. Ketiga faktor tersebut adalah faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri.

Pertama, faktor individu, diakibatkan rasa penasaran yang menimbulkan keinginan untuk mencoba, waktu luang atau situasi dan kesempatan untuk menggunakan narkoba dan tekanan atau jebakan atau rayuan dari pihak pengedar.

Kedua, faktor lingkungan, ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang menggunakan narkoba. Faktor itu antara lain pengertian yang salah bahwa mencoba sekali-sekali tidak masalah, ajakan teman sebaya dan tawaran gratis untuk memakai serta lingkungan yang mendukung kebebasan memakai atau mengedarkan narkoba.

Ketiga, faktor ketersediaan narkoba, di mana narkoba semakin mudah untuk didapatkan dan dibeli. Hukuman bagi penyalahgunaan narkoba telah diatur secara khusus oleh UU No.22 tahun 1997 tentang narkoba. Dalam pasal-pasal tersebut, UU narkoba dijelaskan ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan pada pihak yang menyalahgunakan narkoba secara ilegal. Adapun sanksi yang diberikan berupa pidana penjara dan denda.

Remaja adalah mereka yang mengalami masa transisi (peralihan) dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yaitu antara usia 12-13 tahun hingga usia 20- an, perubahan yang terjadi termasuk drastis pada semua aspek perkembangannya yaitu meliputi perkembangan fisik, kognitif, kepribadian, dan sosial (Gunarsa, 2009 : 196). Menurut Piaget (dalam Hurlock) mengatakan secara psikologis remaja adalah usia dimana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah ikatan orang-orang yang lebih tua melainkan dalam tingkatan yang sama sekurang-kurangnya dalam masalah hak (Hurlock, 2001 : 206).

Remaja disebut juga "pubertas" yang nama berasal dari bahasa latin yang berarti "usia menjadi orang" suatu periode dimana anak dipersiapkan untuk menjadi individu yang dapat melaksanakan tugas biologis berupa melanjutkan keturunannya atau berkembang biak (Gunarsa, 2009 : 27). Untuk menghindari timbulnya salah faham, kiranya perlu dijelaskan mengenai istilah pubertas dan umur anak pada masa ini.

Masa pubertas atau puberteit berjalan dari umur 16 tahun sampai dengan 18 tahun. Pada umur 15 tahun anak dikatakan berada dalam masa prapubertas atau prapuberteit, sedangkan masa antara 12 tahun dan 15 tahun dinamakan periode pueral. Pada umur 19 tahun anak berada dalam masa pubertas adolesensi (Santrock, 2003 : 132). Masa remaja dikatakan sebagai suatu masa yang berbahaya, karena pada periode itu, seseorang meninggalkan tahap kehidupan anak-anak, untuk menuju tahap selanjutnya yaitu tahap kedewasaan.

Suatu masa krisis karena belum adanya pegangan, sedangkan kepribadiannya sedang mengalami pembentukan. Pada waktu itu dia memerlukan bimbingan, terutama dari orang tuanya (Soerjono S, 1990 : 372-373). Remaja mengalami growth spurt yaitu pertumbuhan fisik yang sangat pesat, yang ditandai oleh ciri-ciri perkembangan pada masa pubertas.

Otot-otot tubuh mengeras, tinggi dan berat badan meningkat cepat, begitu pula dengan proporsi tubuh yang semakin mirip dengan tubuh orang dewasa, termasuk juga dengan kemasakan fungsi seksual, hal ini terjadi disebabkan adanya proses biologis yang berkaitan dengan perubahan hormonal didalam tubuh remaja.

Dengan demikian, pada saat ini remaja menjadi manusia seksual yang memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Keadaan emosi selama masa remaja, secara tradisional remaja dianggap sebagai periode "badai dan tekanan", suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar.

Ketegangan emosi ini diperoleh dari kondisi sosial yang mengelilingi remaja masakini. Adapun meningginya emosi terutama karena anak laki-laki dan perempuan berada dibawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru, sedangkan selama masa kanak-kanak ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu (Hurlock, 2011 : 212-213).

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan korban penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja oleh Polda Jawa Timur, adalah Preventif (pencegahan) dengan melakukan BINLUH (Pembinaan dan Penyuluhan) dan Sosialisasi mengenai bahaya narkoba, Upaya Represif (penindakan), Kuratif (pengobatan), Rehabilitatif (rehabilitasi). Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009, pasal 54 “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial“. proses perawatan pengobatan dan dukungan secara komprehensif dan berkesinambungan
2. Hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi korban penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja oleh Polda Jawa Timur adalah 1) kurang terbuka dan kurang pedulinya masyarakat, sekolah dan orang tua terhadap lingkungannya, 2) pihak kepolisian sering kehilangan kepercayaan dari masyarakat akibat ada anggota yang terlibat dalam peredaran atau sebagai pengguna narkoba. 3) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap narkoba.
3. Hasil upaya penanggulangan korban penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja oleh Polda Jawa Timur adalah 1) secara keseluruhan adalah sudah adanya kesadaran masyarakat, orang tua dan sekolah terhadap bahaya narkoba. 2) Masyarakat juga sudah memahami langkah yang harus dilakukan bila ada kasus remaja menggunakan narkoba, 3) Kesembuhan remaja pecandu narkoba juga menunjukkan perkembangan meski harus terus dipantau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Agasya, F. (2010). Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika, (Jakarta: Asa Mandiri.

Amanda, Humaedi, dan Santoso. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)

Arikunto, Suharsimi. (2012). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta

Gunarsa, S.D. (2009). Dari Anak Sampai Usia Lanjut: Bunga Rampai Psikologi Perkembangan. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.

Hanifah dan Unayah. (2011). Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat

Undang-Undang

Undang-Undang. Nomor 35 Tahun 2009. Tentang. Narkotika.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan